



P U T U S A N

Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1,

bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru,

dalam hal ini memberikan kuasa insidental kepada

MUHAMMAD APRIAN NOOR, S.Hut., umur 37

tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan

S1, bertempat tinggal di Jl. Palapa I, No. 17 RT. 02

RW. 04, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru

Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa

khusus insidental tertanggal 23 Maret 2015 dan telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Banjarbaru dengan Register Nomor : 016/SK-

KH/2015/PA.Bjb tertanggal 23 Maret 2015

selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 6 Hal. Put.No. 0556/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kota
Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 13 Maret 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah secara hukum berdasarkan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru pada tanggal 11 Februari 1992;
- 2 Bahwa, dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunia dua orang anak, yaitu dua orang anak perempuan (Gita Batari Hermayanthi dan Nadya Aulia Oktavianti) yang berusia 20 tahun dan 18 tahun;
- 3 Bahwa, sejak tahun 2009 sudah terdapat ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga;
- 4 Bahwa, akibat hal itu (dalam poin 3) Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa dihindarkan;
- 5 Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mencoba untuk melakukan komunikasi guna menyelesaikan permasalahan yang memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun pertengkaran tetap tidak bisa dihindarkan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- 6 Bahwa, usaha-usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon sudah dilakukan oleh Pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun oleh Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kota Banjarbaru, namun tidak ditemui hasil untuk bersatu kembali;

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Npomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0250 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan langsung pada instansi tempat bekerja (*dalam hal ini izin bagi Kepala Badan diberikan oleh Gubernur*);

- 8 Bahwa, pengajuan permohonan pengucapan ikrar talak ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor -----;

- 9 Bahwa, berdasarkan ketentuan pada Buku I tentang Perkawinan pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan yakni di Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya didasari oleh alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

- 10 Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan mengucapkan ikrar talak ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi Pemohon melainkan untuk menghindari sisi buruk yang jauh lebih besar akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi yang bisa mempengaruhi psikologis anak;

- 11 Bahwa, Pemohon memilih mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak ini pada Pengadilan Agama Banjarbaru didasari oleh domisili Pemohon

Halaman 3 dari 8 Hal. Put.No. 0141/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini ada di Banjarbaru, karenanya Pemohon berkeyakinan Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Berdasarkan dalil – dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan putusan:

- 1 Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak;
- 2 Menyatakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang tercatat Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru pada tanggal 11 Februari 1992 putus karena pengucapan Ikrar Talak PEMOHON;
- 3 Membebaskan kepada PEMOHON biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang adil dan bijaksana ini, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Insidentil Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.HI., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Termohon setelah membaca permohonan dari Pemohon, menyetujui adanya perceraian;



- 2 Bahwa, setelah adanya perceraian tersebut Pemohon telah membuat perjanjian pada surat pernyataan mengenai hak-hak yang harus dilakukan oleh Pemohon pada Termohon yang isinya:
 - a Pemohon bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan (hadhanah) dan pendidikan yang diperlukan dua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara Ir. Hermansyah, M.Si. dan Dra. Hj. Nooryanthi Mastikasari (pernyataan tersebut pada poin 1 dan 2 pada surat pernyataan);
 - b Pemohon memberikan 1/3 dari gaji yang diterima setiap bulannya kepada Dra. Hj. Nooryanthi Mastikasari setelah dikurangi dengan iuran wajib (angsuran kredit) = $(\text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Keluarga}) + (\text{Tunjangan Jabatan}) - (\text{Iuran Wajib (Angsuran Kredit)}) = \text{Rp. } 6.451.300,- + \text{Rp. } 7.650.000,- - \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 12.601.300,- : 3 = \text{Rp. } 4.200.433,-$ (pernyataan tersebut pada poin 3 pada surat pernyataan);
 - c Berkaitan dengan harta benda, Pemohon memberikan harta benda berupa rumah jalan Bina Marga Komplek PU Nomor 32 RT. 05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, akan diberikan hak milik sepenuhnya kepada anak-anak (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA) sebagai ahli waris (pernyataan tersebut pada poin 6 pada surat pernyataan);
- 3 Berkaitan dengan nafkah idah dan mut'ah yang belum disebutkan dalam surat pernyataan, maka dengan ini Termohon meminta biaya tersebut sebagai berikut:
 - a Nafkah idah selama 3 bulan = $\text{Rp. } 6.000.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.000.000,-$;
 - b Nafkah mut'ah Termohon meminta sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Hal. Put.No. 0141/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Insidentil Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH, M.HI., dan upaya damai oleh Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0141/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 13 Maret 2015 yang pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan dengan tidak menyertakan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata petitum atau tuntutan dalam permohonan harus didasarkan pada adanya fakta peristiwa tertentu dan atau fakta hukum yang mendasarinya *in cas* dalam permohonan Pemohon tidak dikemukakan adanya fakta-fakta peristiwa dan atau fakta-fakta hukum yang mendasari permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), maka sekalipun tanpa eksepsi / tangkisan yang disampaikan oleh pihak lain, maka oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut kabur (*obscur lible*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang dianut ke dalam hukum acara peradilan agama, menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (*error in persona, obscur libel, premature, kadaluwarsa, nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "*menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO)*", selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara a quo tidak perlu lagi diteruskan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat tidak diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. AMALIA**

MURDIAH, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 7 dari 8 Hal. Put.No. 0141/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	60.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)